

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil dan konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan ketentuan dan deskriptif sebagai berikut:

1. Konstruksi Pembiayaan *Mushārahah Mutanāqīshah*

Pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah* dalam bisnis industri perbankan syariah terbangun atau terkonstruksi melalui ketentuan transaksi umum dan transaksi khusus yang masuk dalam teks dan konteks serta iklim bisnis. *Mushārahah mutanāqīshah* dalam bisnis jasa perbankan, memiliki kekhususan syarat transaksi atau akad dalam setiap terjadinya kesepakatan bisnis yakni terhindarnya seorang dari enam kecacatan dalam jual-beli: kabodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, kemadharatan, dan syarat-syarat jual-beli yang rusak (*fāsīd*).

Persyaratan pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah* dalam bisnis industri jasa perbankan syariah meliputi: 1). Syarat pelaksanaan transaksi bisnis perbankan syariah, terdiri dari pemilikan dan kekuasaan. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang / nasabah sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki, sesuai dengan aturan *sharīah*, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang / nasabah dalam bertasaruf, sesuai

dengan ketetapan *sharīah*, baik dengan ketetapan asli yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini disyaratkan; a). Barang yang dijadikan objek transaksi itu harus miliknya orang yang bertransaksi, jika diwakilkan tergantung dari izin pemiliknya yang asli, b). Barang yang dijadikan objek transaksi tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain, artinya harus menjadi milik yang sempurna (*milik al-tām*). 2. Syarat kepastian hukum terdiri dari syarat *luzūm* dalam jual beli yakni terhindarnya dari beberapa banyak pemilihan (*khiyār*) dalam jual beli, seperti *khiyār shart*, *khiyār 'aib*. Jika *luzūm* tampak, maka transaksi akad batal atau dikembalikan.

Ketentuan dalam pelaksanaan transaksi (rukun), secara umum dan secara khusus dalam praktik *mushārahah mutanāqishah, jumhūr al-'ulamā'* merinci secara konseptual yaitu: a). *Muta'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), b). *Ma'qūd 'alaih* (barang yang ditransaksikan), c). *Mawḍū' al-aqd* (tujuan akad) c). *Ijāb qabūl*. Menurut *madhhab* Ḥanafī ketentuan pelaksanaan (rukun) yang terdapat dalam transaksi hanya satu, yaitu serah terima (*ijāb qabūl*), yang lainnya merupakan derivasi dari pengucapan (*ṣiḡhat*), berarti *ṣiḡhat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak atau aktor transaksional yang bertransaksi (*āqid*) dan obyek yang ditransaksikan (*ma'qūd 'alaih*).

Menurut pendapat kontemporer Shalah Ash-Shāwī dan Abdulah Muslih bahwa ketentuan transaksi (rukun) *mushārahah mutanāqishah* terkait

dengan determinan sebagai berikut: a). Pihak-pihak transaksitor, b). Objek transaksi, yang meliputi, modal, usaha, keuntungan, dan c). Pernyataan akad perjanjian yang jelas. Pendapat lain dikemukakan oleh Ismail Nawawi, ketentuan aplikatif (rukun) *mushārahah mutanāqīshah* dengan determinan komposional secara sistemik, yaitu 1). Aktor transaksi, 2). Objek transaksi (material dan manfaat), 3). Administratif, 4). Serah-terima. Sedangkan unsur *ijārah* (sewa) harus jelas (*ṣarīh*), spesifik dan sesuatu yang bernilai manfaat dan *maṣlahah*.

2. Model Pembiayaan *Mushārahah Mutanāqīshah*

Korporasi bank syariah dengan produk pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah* lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersial bisnis perbankan syariah. Usaha kemitraan atau perkongsian adalah suatu usaha bisnis yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas (pribadi atau perusahaan) untuk berbagi pengeluaran dan laba dari satu kegiatan bisnis tertentu. Di antara manfaat utama usaha kemitraan adalah para mitra menghemat uang dan mengurangi risiko mereka lewat berbagi modal dan sumber daya. Pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah* bank syariah menggunakan model secara aplikatif dalam bentuk sistemik yang saling hubungan determinan transaksi sebagai berikut: a). Terjadinya kesepakatan transaksitor untuk melakukan kemitraan pemilikan aset, b). Adanya unsur

jual-beli secara angsuran (*bay' bithaman al-ājil / BBA*), c). Adanya unsur persewaan (*al-ijārah*), d). Adanya penurunan dan peningkatan pemilihan dari pihak bank ke nasabah, e). Akhirnya, terjadinya pemilikan aset secara penuh oleh nasabah.

Dengan demikian, pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah* perbankan syariah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda), yaitu aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut.

3. Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Mushārahah Mutanāqīshah* Bank Syariah

Analisis manajemen risiko pada pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah* di perbankan syariah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis yang terbagi menjadi tiga strategi utama: 1). Identifikasi risiko, dengan menggunakan beberapa teknik: brainstorming, survey, wawancara, informasi historis dan kelompok kerja. Karena mengidentifikasi, menganalisis dan merencanakan suatu risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. 2). Analisis dan evaluasi risiko, 3). Respon atau reaksi untuk menanggulangi risiko.

B. Implikasi Teoritik dan Praktis

Konstruk atau bangunan teori (*theory building*), itu berkaitan dengan konsep pemahaman, prosedur, *ideal type* dan *arche type*, serta posisi metodologi. Metode semacam itu dapat juga disebut sebagai pendekatan sintetik-analitik. Hal ini karena *al-Qur'ān* didekati dengan cara *menta'wilkan* aspek-aspek subjektif-normatif pesan-pesan moral ayat (sintetik) dan sekaligus mengoperasionalkan konsep-konsep normatif, menjadi objektif dan empiris (analitik).

Pendekatan ini pada dasarnya menganggap bahwa kandungan *al-Qur'ān* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (a) konsep-konsep, dan (b) kisah-kisah sejarah dan contoh-contoh (*amthāl-amthāl*). Pada bagian pertama konsep-konsep yang dikenalkan oleh *al-Qur'ān* dimaksudkan untuk membentuk semacam *ideal type*, yang dapat digunakan untuk memahami pesan-pesan normatif dan etika *al-Qur'ān*. Sedangkan bagian kedua mengisahkan berbagai peristiwa sejarah, cerita dan *amthāl* dimaksudkan untuk mengenalkan sesuatu yang bersifat *arche type* tentang kondisi-kondisi universal.

Penjelasan ini sekilas tampak bahwa aturan-aturan yang diturunkan dari dua sumber pengetahuan ekonomi, fokusnya pada perbankan Islam, yaitu berupa teks-teks kewahyuan dan fakta-fakta empiris yang mengkonstruksi pengetahuan interdisipliner, mencerminkan pola umum penyelidikan ilmiah yang memungkinkan adanya unifikasi kedua metode pemahaman teks

kewahyuan dan fakta empiris dalam kerangka bangunan teori (*theory building*).

Secara ringkas pola umum bangunan teori tersebut dapat disimpulkan dalam langkah-langkah prosedural yang dilalui meliputi: 1). Analisis teks dan fenomena ke dalam unsur-unsur dasarnya seperti pernyataan dan tindakan individu, merupakan perluasan struktur diskursus dan tindakan atau aksi kedua sumber pengetahuan. Karena teks-teks wahyu dan fakta-fakta empiris ekonomi memiliki sistem aturan tersendiri maka keduanya dapat saling diperbandingkan apakah keduanya ada kesesuaian atau tidak. Dialektika ini mengingatkan kembali kepada formulasi teori yang pernah dikembangkan oleh al-Shāṭibi dengan prinsip bahwa wahyu mencari justifikasinya dalam realitas empiris sehingga memberikan implikasi pada pemahaman bahwa kebenaran fakta-fakta empiris hanya mungkin jika terhubung dengan realitas transendental. Secara ringkas, metodologi alternatif yang digunakan untuk pengembangan teori ekonomi terfokus pada perbankan Islam. Prosedur perumusan teori ekonomi terfokus pada perbankan Islam merupakan usaha untuk membangun teori-teori ekonomi Islam yang didasarkan kepada teks-teks wahyu dan fakta-fakta empiris ekonomi. Dengan mekanisme *ijtihād* sebagaimana yang sudah menjadi tradisi dalam intelektualisme Islam, kedua sumber pengetahuan itu digunakan untuk menyempurnakan premis-premis umum yang dapat menjelaskan fenomena ekonomi tanpa adanya pelanggaran *sharīah*. 2). Kemudian dari prosedur perumusan teori akan diperoleh kerangka teoritis atau teori umum mengenai fenomena ekonomi yang terdiri dari: (a).

Hukum-hukum yang diturunkan dari wahyu Allah, (b). Hukum-hukum yang diturunkan dari fakta empiris. Kesesuaian yang terbangun dari kedua hukum itu boleh dikatakan sebagai teori ekonomi Islam dan secara terfokus pada teori pembiayaan perbankan syariah dan secara khusus teori *mushārahah mutanāqīshah*. 3). Dalam memposisikan metodologi ekonomi Islam, lebih memfokuskan pada penjelasan mengenai aspek-aspek dasar yang biasanya muncul ketika mendiskusikan masalah metodologi. Tampak dari penjelasan yang telah diberikan tersebut di atas dari memasukkan ranah agama ke dalam ilmu ekonomi, mengarahkan pengembangan teori-teori ekonomi Islam dalam menggunakan metodologi yang lebih luas daripada dalam ekonomi modern. Oleh karena itu, jika mempersoalkan masalah posisi ekonomi Islam di antara sekian banyak paradigma modern sepertinya akan muncul kesulitan untuk menempatkannya secara khusus.

Dengan mengacu pada model bangunan teori (*theory building*) dan penelusuran konsep transaksi pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah* dalam berbagai literatur bisnis perbankan syariah dibangun melalui variabel konstruk dari variabel model. Bangunan kedua variabel ini merupakan penelusuran dan penggabungan dari indikator-indikator dan data empirik yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemikiran yang berkaitan dengan transaksi bisnis secara umum dan bangunan teori (*theory building*) serta bisnis industri jasa perbankan syariah konstruk dan model pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah*.

Pembentukan teori dan implikasinya dibangun dengan paradigma (*world view*) dan pembentukan teori (*theory building*) dengan penelusuran dan penggabungan variabel konstruk dan variabel model, indikator-indikator dan data empirik tersebut terkait dengan variabel konstruk, yaitu: a). Transaksitor (pihak melakukan transaksi dari bank syariah dan nasabah), b). Objek transaksi (aset bersifat konsumtif yang halal zatnya, halal cara memperolehnya dan halal penggunaannya), c). Substantif transaksi (sesuai dengan *maqāṣid sharīah*), d). Kepastian hukum (sudah tidak diberlakukan lagi masalah hak pilih atau *khiyār*), e). Administratif (terpenuhinya dokumentasi pembiayaan). Sedangkan variabel model, yaitu: a). Kesepakatan transaksitor untuk melakukan kemitraan pemilikan aset, b). Adanya unsur jual-beli secara cicilan (*bay' bithaman al-ājil* atau BBA), c). Adanya unsur persewaan (*al-ijārah*), d). Adanya penurunan dan peningkatan pemilihan dari pihak bank ke nasabah, e). Terjadinya pemilikan secara penuh oleh nasabah.

Temuan integrasi pengetahuan tersebut, peneliti menggunakan analisis pemikiran ilmiah, yaitu: berpikir skeptik, analitik dan kritis. Peneliti dalam berpikir skeptik mempertanyakan dan menelusuri kebenaran ataupun teori yang ada dan selalu mencari bukti-bukti dan fakta apa yang mendukung argumen yang digunakan. Sedangkan dalam berpikir analitik, peneliti mencari hubungan-hubungan dari sesuatu yang diamati, mengenai situasi, karakter, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam berpikir kritis peneliti membuat dan memberikan justifikasi atau penafsiran pertimbangan dan pengambilan

keputusan terhadap temuan atau mungkin kesalahan dari hasil kajian sebelumnya. Teori ini dinamakan oleh peneliti dengan nama “*a theory of decreasing partnership business transaction*”, teori transaksi bisnis kemitraan menurun.

Perilaku aktor bisnis perbankan syariah dalam bisnis jasa industri perbankan syariah, secara implementatif merupakan perwujudan *theory building* yang sama menyimpulkan bahwa ideologi Islam menyokong praktik berusaha, sehingga mampu berakselerasi dengan sistem ekonomi Islam fokusnya pada perbankan Islam dan secara khusus pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah*.

Teori ini masih harus diuji dengan mengkonfrontasikannya dengan realitas yang tengah berlaku. Apakah nantinya teori ekonomi Islam itu dapat menjelaskan realitas dengan baik atau tidak, maka perlu untuk kembali kepada prosedur sebelumnya, yakni prosedur dalam menurunkan hukum ekonomi yang diturunkan dari teks-teks wahyu dan fakta-fakta empiris ekonomi. Proses ini perlu dilakukan berulang-ulang sampai ditemukan sebuah teori yang dapat menjelaskan dengan baik realitas ekonomi.

Setelah terpenuhinya ketentuan administratif, ketentuan teknis dan substantif dalam pembiayaan kemitraan dan kepemilikan aset di perbankan syariah maka implementasi transaksi pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah* terealisasi secara riil. Keberhasilan implementasi pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* karena adanya dukungan sarana dan prasarana

perkantoran, dukungan potensi penduduk, pelayanan prima pada nasabah dan teratasinya daya hambatan pembiayaan di perbankan syariah. Temuan teori ini dapat sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem dan prosedur pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah* dalam dunia praktis yang dilakukan oleh pelaku atau aktor dan agen perbankan syariah.

Apa yang dilakukan pengusaha perbankan syariah bisa menjadi catatan buat menyatakan bahwa ideologi yang *modernis-reformis*-lah yang mampu menyuntikkan semangat kerja sehingga menjadi pengusaha perbankan syariah yang sukses. Ternyata, pengusaha perbankan syariah juga mampu eksis dalam dunia usaha atau bisnis perbankan syariah.

Temuan peneliti juga memperkuat teori yang telah dikemukakan sebelumnya yang menyatakan bahwa transaksi bisnis terdiri dari berbagai komponen dan determinan sistemik. Ternyata para pebisnis perbankan syariah juga telah sukses dalam mengaplikasikan pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah*. Menurut temuan ini, faktor yang cukup dominan dalam menentukan kesuksesan pengusaha perbankan syariah yang menggabungkan berbagai komponen dan determinan sistemik dalam transaksi bisnis dengan dukungan sumber daya manusia dan sumber daya material lainnya dan agama serta aliran *madhhabnya*. Temuan ini tidak dapat dilepaskan dari ungkapan Ismail Nawawi bahwa dalam dunia bisnis perbankan syari'ah tidak dapat dipisahkan dengan unsur profit dan unsur sosial. Hal ini senada dengan pernyataan al-Ghazāli bahwa dalam bisnis harus saling menjaga kemaslahatan

bersama, mengajak untuk menggunakan uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan mengajak bersama-sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

C. Keterbatasan Studi dan Pengembangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan paradigma kualitatif *post positivisme* dengan pendekatan teori transaksi bisnis jasa industri perbankan syariah. Penelitian ini belum menghasilkan teori metodologis ilmiah, yaitu teori yang dihasilkan dari uji hipotesis melalui paradigma kuantitatif (*positivisme paradigm*). Akan tetapi menghasilkan teori yang bersifat substantif, yaitu teori yang dibangun di atas data empirik naratif, dan tidak menggunakan data yang berupa angka-angka dengan uji statistik.

Guna menjamin terlaksananya penelitian kualitatif yang hasilnya akurat dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti berkomitmen secara afektif, normatif, maupun komitmen kontinum yang kuat pada sebuah studi masalah dan tuntutan waktu serta sumber-sumbernya. Secara implementatif peneliti menggunakan penelitian kualitatif mengembangkan komitmen Creswel sebagaimana dikutip dalam bukunya Ismail Nawawi, yaitu:

- 1). Komitmen peneliti pada waktu yang lama di lapangan, dalam mengumpulkan data yang luas dan bekerja lewat isu-isu lapangan tentang memperoleh akses, hubungan yang harmonis dan perspektif orang yang diteliti.
- 2). Terlibat dalam proses penelitian yang kompleks dan memakan waktu,

tugas-tugas ambisius memilih sejumlah besar data dan reduksi data menjadi beberapa tema atau kategori. 3). Menulis bagian-bagian panjang, karena bukti harus mendukung tuntutan dan peneliti perlu memperlihatkan berbagai perspektif. 4). Partisipasi dalam bentuk penelitian ilmiah, sosial dan kemanusiaan yang tidak memiliki petunjuk yang terstruktur atau metoda spesifik serta selalu berkembang dan berubah.

Peneliti secara umum memiliki berbagai karakteristik penguasaan dan kepekaan teori dan dituntut untuk mengaplikasikannya. Adapun karakteristik dimaksud adalah: 1). Objektivitas, tidak memihak, ajeg pada fakta yang sesungguhnya dan meninggalkan subjektivitas yang bersifat berpihakan. 2). Akurasi, validasi dan reliabel dalam pengukuran, desain penelitian, pengambilan sampel dari situasi sosial dari berbagai literatur. 3). Verifikasi, hasil penelitian bukan sesuatu yang bersifat kekal abadi, akan tetapi dapat dikonfirmasi atau direvisi melalui penelitian lain. 4). Penjelasan yang hemat dan singkat, hasil penelitian yang tertuang dalam suatu tulisan memiliki nilai ilmiah yang tinggi, diupayakan tidak banyak bahasa-bahasa yang bombastis. 5). Empirisme, suatu penelitian adalah usaha mengungkap fakta. Karakteristik penelitian bersifat empiris artinya hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami atau didengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti. 6). Penalaran logis, penelitian merupakan proses ilmiah yang memerlukan

penalaran logis. Penalaran adalah proses berpikir, menggunakan aturan logis melalui silogisme deduktif dan atau induktif.

Berangkat dari uraian di atas dengan mengemukakan berbagai keterbatasan studi dan mengungkapkan berbagai alasan untuk pengembangan pemikiran ilmiah terkait dengan penelitian kualitatif serta penggunaan kepekaan teori, maka dapat memotivasi pada peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini.